



**Saya masih muda dan segar bugar, kenapa harus punya Asuransi Jiwa?**

**Saya belum memiliki pasangan dan anak.**

**Saya selalu menjaga kesehatan.**

**Manfaat dari Asuransi Jiwa akan diberikan kepada penerima manfaat. Lalu, apa manfaatnya untuk saya?**

**Asuransi Jiwa ditambah asuransi kesehatan, plus dana tabungan investasi. Kok rumit ya?**

**Saya memiliki tabungan yang cukup.**

**Bagaimana kalau saya tidak sanggup membayar premi?**

**Saya mau memiliki Asuransi Jiwa nanti saat saya tua.**

Halo, perkenalkan saya **Aji**.

Saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh tentang **cara hidup cerdas dengan Asuransi Jiwa**.

Bicara tentang Asuransi Jiwa identik dengan masa tua, namun bukan berarti Anda yang masih muda dan sehat tidak membutuhkannya. Salah satu keuntungan **memiliki Asuransi Jiwa selagi muda** adalah **semakin ringan biaya** yang harus dibayar.

Hidup memang selalu punya rahasianya sendiri. Sama seperti musibah dalam hal sakit, kecelakaan dan meninggal, **kita tidak pernah tahu kapan** dan dimana terjadi.

Jika hal tersebut terjadi, akan ada **biaya pengobatan** yang kita keluarkan diluar anggaran yang telah kita buat. Di saat seperti itulah peran Asuransi Jiwa dibutuhkan.

Satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa Asuransi Jiwa dimiliki **bukan sekedar untuk menghadapi kesulitan**, tetapi juga untuk **membangun masa depan**.



# DAFTAR ISI

**Pengantar** 1

**Daftar Isi** 2

**Apa Itu Asuransi Jiwa?** 3

**Jenis-Jenis Asuransi Jiwa** 7

**Manfaat Asuransi Jiwa** 10

**Kapan Saat Yang Tepat Mulai Berasuransi?** 14

**Bagaimana Tata Cara Pengajuan Klaim?** 20

**Penyelesaian Perselisihan/Sengketa** 22

**Q & A** 24

**Sekilas Tentang AAJI** 26

**Ucapan Terima Kasih** 27





# APA ITU ASURANSI JIWA?

Asuransi Jiwa adalah program perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.



Jika dianalogikan, Asuransi Jiwa sering diandaikan sebagai payung di rumah Anda atau pelampung di kapal atau pesawat udara. Sangat dibutuhkan karena berguna pada saat tertentu tetapi seringkali tidak terpikirkan ketika keadaan aman. Jadi Asuransi Jiwa sangat dapat diandalkan terutama pada saat situasi yang tidak diinginkan terjadi.

Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau
2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.



Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246 adalah sebagai berikut:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Kontrak perlindungan Asuransi Jiwa disajikan dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis berisi kontrak antara Perusahaan Asuransi Jiwa dan pemegang polis dimana Perusahaan Asuransi Jiwa mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan kepada yang ditunjuk (biasanya penerima manfaat) jika terjadi kematian, atau pemegang polis tetap hidup pada akhir masa kontrak (sesuai masa pertanggungan). Sebagai imbalan atas pengalihan risiko tersebut pemegang polis mempunyai kewajiban kepada perusahaan Asuransi Jiwa, yang disebut dengan pembayaran premi.



Asuransi Jiwa erat kaitannya dengan pengendalian risiko dalam kehidupan. Menghindari risiko merupakan sesuatu yang selalu dilakukan oleh semua orang. Namun saat sebuah risiko tidak dapat dihindari, maka satu-satunya cara adalah dengan mengendalikan risiko itu sendiri.



Sumber: Buku Seri Literasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan untuk Perguruan Tinggi – Seri 4 Perasuransian

Asuransi Jiwa harus memiliki **4 unsur utama** seperti berikut:





# JENIS-JENIS ASURANSI JIWA

Terdapat 4 jenis Asuransi Jiwa yang dapat Anda miliki, yaitu **Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)**, **Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)**, **Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*)** dan **Asuransi Jiwa Unit Link.**



Masing-masing jenis Asuransi Jiwa memiliki **manfaat dan keunggulan yang berbeda-beda.** Sebelum memilih salah satu, pastikan Anda mengetahui perbedaannya sehingga Anda dapat memilih jenis Asuransi Jiwa yang **sesuai dengan kebutuhan Anda.**



## 1. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)

Produk Asuransi Jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode yang dijanjikan. Periode tersebut bisa 1, 5, 10, 15, 20 tahun, ataupun sampai dengan batas usia tertentu.



*Keunggulan Asuransi Jiwa ini adalah besar preminya relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk Asuransi Jiwa lainnya.*

## 2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Produk Asuransi Jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dengan masa asuransi seumur hidup tertanggung.



*Asuransi Jiwa ini dapat berfungsi sebagai instrumen investasi dengan imbal hasil tetap.*

### 3. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment)

Produk Asuransi Jiwa yang memiliki dua manfaat yaitu membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa Asuransi Jiwa. Masa asuransi bisa 5, 10, 15, atau bahkan 30 tahun, atau bisa pula berakhir pada usia tertentu.



*Asuransi Jiwa ini memberikan imbal hasil yang pasti sehingga dapat digunakan untuk merencanakan dana pendidikan anak atau persiapan dana pensiun.*

### 4. Asuransi Jiwa Unit Link

Produk Asuransi Jiwa yang memiliki dua manfaat yaitu memberikan proteksi Asuransi Jiwa dan memiliki nilai tunai dimana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut.



*Jika ingin mempunyai Asuransi Jiwa dan ingin berinvestasi namun tidak paham tentang investasi, maka Anda dapat memilih Asuransi Jiwa ini. Asuransi Jiwa ini dapat juga digunakan untuk merencanakan dana pendidikan anak atau persiapan dana pensiun.*



# MANFAAT ASURANSI JIWA

Asuransi Jiwa bertujuan **menanggung kebutuhan finansial tak terduga** dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Misalnya, ketika seseorang meninggal dengan tiba-tiba, dengan adanya Asuransi Jiwa, keluarga yang ditinggalkan akan menerima manfaat Asuransi sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

Secara umum, Asuransi Jiwa memberikan **7 manfaat** kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat:

**1. Memberikan rasa aman dan perlindungan**, serta menjadikan hidup lebih tenang, dengan memiliki polis asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko kerugian di kemudian hari dan menjadi tenang jiwanya serta penuh semangat karena memiliki perlindungan yang dijamin oleh penanggung.



**2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil**, biaya premi pertanggungan akan selaras dengan risiko pertanggungan yang dipilih.

**3. Memberikan kepastian**, merupakan manfaat utama Asuransi Jiwa karena pada dasarnya Asuransi Jiwa berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan, yang sudah diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.





**4. Sarana menabung**, untuk Asuransi Jiwa jenis tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti pada Asuransi Jiwa *Whole Life* atau *Endowment*. Ada pula produk Asuransi Jiwa yang digabungkan dengan investasi, yaitu *Unit Link*.

**5. Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko**, melalui Asuransi Jiwa kemungkinan timbulnya risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarikan kepada pihak penanggung.



**6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha bertanggung**, karena sebagian risiko investasi jangka panjang (usaha bertanggung) dapat ditutup oleh Asuransi Jiwa untuk mengurangi risiko.



**7. Jaminan kredit**, polis Asuransi Jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan kredit biasanya hanya untuk Asuransi Jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu.

Sumber: Buku Seri Literasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan untuk Perguruan Tinggi – Seri 4 Perasuransian

## JENIS ASURANSI JIWA

Jenis dan jumlah manfaat Asuransi Jiwa yang dipilih akan mempengaruhi premi yang harus dibayarkan



## APA SAJA MENENTUKAN BESARNYA

### BESARNYA UANG PERTANGGUNGAN



Makin besar uang pertanggungan, makin besar pula preminya

### USIA



Memulai Asuransi Jiwa sejak dini, semakin kecil premi

### JENIS KELAMIN



Premi untuk pria dan wanita akan berbeda

# FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREMI?

## JENIS PEKERJAAN



Semakin besar risiko sebuah pekerjaan, semakin besar premi yang harus dibayar

## GAYA HIDUP DAN HOBI



Gaya hidup dan hobi juga mempengaruhi premi yang harus dibayarkan

## MASA ASURANSI CCCCCCCC JANUARI

Semakin lama masa asuransi, semakin besar premi

## RIWAYAT KESEHATAN



Keadaan kesehatan seseorang mempengaruhi besarnya premi



# KAPAN SAAT YANG TEPAT MULAI BERASURANSI?

Pada dasarnya **semakin cepat** Anda memiliki Asuransi Jiwa, maka akan **semakin baik**. Namun terdapat **sejumlah momen** dimana Anda perlu mulai berasuransi, yaitu:

Saat Anda memasuki usia produktif



Saat Anda memutuskan untuk menikah



Saat Anda memiliki Anak

Saat Anda ingin memiliki rumah



Saat Anda mempersiapkan masa pensiun



# APA SAJA YANG PERLU DIPERHATIKAN SAAT MEMBELI ASURANSI JIWA?

1. Pastikan Tenaga Pemasar yang melayani Anda memiliki lisensi AAJI



2. Pilih Asuransi Jiwa yang sesuai dengan kebutuhan, profil risiko, dan kemampuan Anda



3. Pahami manfaat Asuransi Jiwa dan pengecualiannya



4. Isi formulir aplikasi pengajuan asuransi dengan benar, lengkap dan jujur serta tandatangi formulir setelah Anda membaca dan mengisinya dengan benar

5. Pahami hak dan kewajiban Anda termasuk kewajiban membayar premi tepat waktu





6. Pastikan Anda menerima polis dengan lengkap dan membaca isinya



8. Informasikan pembelian polis, manfaat, dan tata cara klaim kepada Penerima Manfaat

7. Pahami tata cara pengajuan klaim



9. Catat nomor *Contact Center* Perusahaan Asuransi dimana Anda bisa mendapatkan informasi mengenai polis dan klaim Anda



# APA SAJA YANG PERLU DIPELAJARI DARI BUKU POLIS?

Setelah Anda menerima polis, berikut ini hal-hal yang perlu Anda pelajari:



## PREMI

Pahami ketentuan premi seperti besar premi dan waktu pembayaran premi.



## MASA MEMPELAJARI POLIS

Pastikan Anda memahami batas waktu dimana Anda dapat membatalkan polis dan premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan setelah dipotong biaya.



## BIAYA

Pelajari biaya-biaya yang menjadi beban Anda.



## MANFAAT ASURANSI

Pahami manfaat Asuransi Jiwa yang menjadi hak Anda seperti uang pertanggungan dan manfaat tambahan.



## PENGECUALIAN

Pastikan Anda memahami hal-hal apa saja yang termasuk dalam pengecualian polis dan menyebabkan klaim ditolak.



## PENYEBAB BERAKHIRNYA POLIS

Pastikan Anda memahami hal-hal yang menyebabkan polis Anda menjadi berakhir seperti berakhirnya masa pertanggungan dan kegagalan pembayaran premi.



## DATA PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG & PENERIMA MANFAAT

Pastikan seluruh data-data tersebut yang tercantum di buku polis adalah data yang benar. Hal ini sangat penting karena saat nanti terjadi peristiwa risiko dan dilakukan klaim, data ini akan menjadi acuan Perusahaan Asuransi Jiwa.



# DIMANA ANDA DAPAT MEMBELI ASURANSI JIWA?



## TENAGA PEMASAR ASURANSI JIWA

Anda akan mendapatkan bantuan dan layanan dalam melakukan analisa kebutuhan Asuransi Jiwa Anda.

## MITRA BANK

Nasabah Bank yang ingin menggabungkan semua aktivitas keuangannya dalam satu Bank yang sama, dapat membeli Asuransi Jiwa dari Bank yang bermitra dengan Perusahaan Asuransi Jiwa.



## ONLINE/E-COMMERCE

Anda bisa membeli Asuransi Jiwa yang sederhana dengan mudah, cepat, dan nyaman melalui layanan *e-commerce* Asuransi.

## TELEMARKETING

Apabila Anda dihubungi *telemarketing* yang menawarkan produk Asuransi Jiwa, maka pastikan Anda memahami jenis Asuransi Jiwa dan manfaat yang ditawarkan.





# BAGAIMANA TATA CARA PENGAJUAN KLAIM?

Apabila suatu risiko terjadi, maka Anda perlu perhatikan hal berikut:

1. Pastikan polis Anda masih aktif

2. Pastikan klaim yang akan diajukan tidak termasuk dalam pengecualian polis

3. Ajukan klaim sebelum batas waktu pengajuan

4. Isi formulir klaim dengan benar dan lengkap serta lengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan

5. Pastikan rekening pembayaran klaim dalam kondisi aktif

6. Monitor proses klaim dan tanyakan statusnya jika belum ada keputusan sampai dengan batas waktu pemrosesan klaim



# Hal-hal yang dapat menyebabkan **klaim tidak dibayarkan**:






# PENYELESAIAN PERSELISIHAN/SENGKETA

Jika Anda merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan dari Perusahaan Asuransi Jiwa, maka **kemukakanlah** kepada **Perusahaan Asuransi Jiwa** tersebut.

Proses penyelesaian perselisihan/sengketa secara internal ini **tidak dipungut biaya**. Perusahaan Asuransi Jiwa akan menindaklanjuti perselisihan/sengketa yang Anda sampaikan dalam waktu **20 hari kerja** dan dapat diperpanjang 20 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan sebelumnya.

Jika tidak tercapai kesepakatan antara Anda dengan Perusahaan Asuransi Jiwa, maka proses penyelesaian perselisihan/sengketa dapat dilanjutkan secara **eksternal**, dalam hal ini disarankan melalui **Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)**.



Sumber: Standar Internal Dispute Resolution Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

Tiga macam proses dapat ditempuh untuk penyelesaian sengketa melalui BMAI, baik secara bertahap maupun secara sendiri-sendiri, yaitu:



### MEDIASI

Dilakukan oleh seorang Mediator untuk memfasilitasi negosiasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian, tanpa memberikan penilaian atau putusan terhadap sengketa tersebut



### AJUDIKASI

Dilakukan oleh Majelis Ajudikasi, yang terdiri dari minimum 3 orang Ajudikator, yang memeriksa dan membuat keputusan atas sengketa para pihak, jika perdamaian melalui mediasi tidak tercapai



### ARBITRASE

Dilakukan oleh seorang Arbiter atau Majelis Arbitrase yang terdiri dari minimum 3 orang, yang memeriksa dan membuat keputusan atas sengketa para pihak, jika adjudikasi tidak berhasil, atau sengketa melebihi batas nilai yang diperkenankan untuk diproses melalui mediasi atau adjudikasi

Hubungi BMAI melalui telepon **+62 21 527 4145**, email **info@bmai.or.id** atau kunjungi website **www.bmai.or.id** untuk mendapatkan informasi persyaratan dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui BMAI.

Jika Anda menyelesaikan sengketa melalui proses Ajudikasi, Anda bebas untuk menerima atau menolak **Putusan Majelis Ajudikasi**. Jika Anda menolak, para pihak bebas untuk mencari upaya hukum lainnya (arbitrase atau pengadilan). Sebaliknya, jika Anda menerima putusan, Perusahaan Asuransi terikat dan harus melaksanakan Putusan Majelis Ajudikasi. Sementara Putusan Majelis Arbitrase bersifat mengikat dan para pihak tidak boleh menempuh upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.

*Sumber: Dasar-Dasar Asuransi: Jiwa, Kesehatan dan Annuitas, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia*



## Q & A

### **Apa yang harus saya lakukan dengan polis yang saya miliki dan agar tetap berlaku?**

Menjaga agar polis saya tetap berlaku aktif dengan membayar premi tepat waktu (sesuai dengan ketentuan polis yang dimiliki).

### **Apa yang harus dilakukan jika polis hilang?**

Jika polis Anda hilang, sebaiknya segera laporkan ke kantor pusat atau kantor pemasaran Perusahaan Asuransi Jiwa Anda yang terdekat dengan menyertakan Surat Pernyataan Polis Hilang (bermaterai). Selanjutnya *Customer Service* akan membantu Anda untuk mengurus pembuatan duplikat polis dengan dikenakan biaya.

### **Apakah premi dapat diminta kembali apabila kita membatalkan polis?**

Bisa, asalkan pembatalan polis dilakukan selama masa mempelajari polis. Setelah itu, apabila dilakukan pembatalan, pemegang polis akan mendapatkan nilai tunai untuk produk Asuransi Jiwa yang memiliki nilai tunai.

### **Karena keterlambatan pembayaran maka polis saya *lapse*, bagaimana memulihkan status polis tersebut?**

Polis dapat diaktifkan kembali dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan masing-masing Perusahaan Asuransi Jiwa. Persyaratan umum pemulihan polis adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan pemulihan polis
2. Membayar premi tertunggak
3. Melakukan pemeriksaan medis (jika diperlukan)

### **Apakah ada laporan dari nilai investasi polis saya?**

Perusahaan Asuransi Jiwa akan menerbitkan Pernyataan Transaksi sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing Perusahaan Asuransi Jiwa, biasanya paling tidak diterbitkan 1 (satu) tahun sekali.

### **Bisakah saya mengganti pemegang polis dalam polis saya dengan orang lain? Jika bisa bagaimana caranya?**

Bisa, selama pemegang polis yang baru masih ada hubungan *insurable interest* dengan tertanggung memenuhi ketentuan seleksi risiko. Untuk mengganti, silakan Anda mengisi form yang diperlukan dari Perusahaan Asuransi Jiwa.

### **Siapa yang berhak menerima manfaat Asuransi Jiwa jika tertanggung meninggal?**

Kepada pihak yang ditunjuk (penerima manfaat) seperti yang tertera/tercantum dalam polis dan atau perubahan - perubahannya.

### **Apakah pihak yang ditunjuk (penerima manfaat) dapat diganti?**

Dapat, selama masih ada hubungan *insurable interest*.

# SEKILAS TENTANG AAJI


**AAJI** bertujuan menjadi **wadah** dan **penyalur aspirasi** Perusahaan Asuransi Jiwa dan Reasuransi di Indonesia untuk menciptakan, memelihara serta memupuk kerjasama yang saling memberi manfaat untuk **pengembangan usaha Asuransi Jiwa** di Indonesia.

AAJI juga merupakan sarana untuk **berkomunikasi, penyaluran aspirasi** dan **peningkatan profesionalisme** para pelaku Asuransi Jiwa dan reasuransi di Indonesia, sekaligus menjadi mitra pemerintah Republik Indonesia dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Asuransi Jiwa dan Reasuransi yang berkontribusi pada **perekonomian nasional**.

AAJI bermitra dengan berbagai pihak terkait seperti pembuat kebijakan keuangan dan perbankan di Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatannya di bawah perundang-undangan yang berlaku.

Sejak Tahun 2021 anggota AAJI terdiri dari **60 perusahaan asuransi** dan **5 perusahaan re-asuransi**, yang merupakan perusahaan **nasional** dan **multinasional** yang beroperasi di Indonesia.

Di sisi lain, AAJI merupakan satu-satunya **asosiasi yang memiliki kewenangan** untuk menyelenggarakan **ujian** dan memberikan **lisensi** bagi **Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa profesional** dari seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia.



## **Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:**

### **Ketua Bidang Aktuaria dan Underwriting AAJI:**

Budi Tampubolon (PT AXA Financial Indonesia)

### **Ketua COO Forum:**

Eveline Kusumowidagdo (PT Prudential Life Assurance)

### **Ketua Working Group Customer Care:**

Stephanie Arvianti Gunadi (PT Astra Aviva Life)

### **Project Sponsor:**

Dian Ekawati (PT Astra Aviva Life)

### **Project Manager:**

Dwi Astuti Susilowati (PT Indolife Pensiontama)

### **Anggota Tim Project:**

1. Delima Lusiana (PT Zurich Topas Life)
2. Aidil Emmil Adliandri (PT Asuransi Jiwa Bumiputera)
3. Titi Setianingsih (PT Asuransi Jiwa Bumiputera)
4. Aulia Nur Rahmah (PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia)
5. Irdha Meitia (PT AXA Financial Indonesia)
6. Pandan Sary
7. Yunita (PT Asuransi Simas Jiwa)

Buku ini telah direview dan diverifikasi oleh Adhi Indra (Anggota Working Group Legal) & Rudi Kamdani selaku Kepala Departemen Hukum AAJI



**Selamat  
menjalani hidup  
cerdas dengan  
Asuransi Jiwa!**

## **Layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen**

Menara Radius Prawiro, Lantai 2  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. MH. Thamrin No. 2  
Jakarta Pusat 10350  
Telepon: 1500 655  
Fax: +62 21 386 6032  
Email: [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id)  
Website: <http://konsumen.ojk.go.id/>

## **Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Rumah AAJI**

Jl. Talang Betutu No. 17  
Jakarta 10230 - Indonesia  
Telepon : +62 21 319 005 00  
Fax: +62 21 319 006 00  
Email: [aaji.info@aaji.or.id](mailto:aaji.info@aaji.or.id)  
Website: [www.aaji.or.id](http://www.aaji.or.id)

## **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)**

Jl. Gatot Subroto No.42  
Wisma Mulia Lt. 6  
Jakarta 12710 - Indonesia  
Telepon: +62 21 296 00 292  
Email: [lapssjk@ojk.go.id](mailto:lapssjk@ojk.go.id) atau [lapssjk@gmail.com](mailto:lapssjk@gmail.com)

Materi Buku Edukasi Hidup Cerdas Dengan Asuransi Jiwa adalah Milik AAJI.  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip, memperbanyak dan/atau mempublikasikan  
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Buku ini berisi pengetahuan mengenai dasar-dasar Asuransi Jiwa yang bersifat umum.

Buku ini termasuk isinya, tidak dapat digunakan sebagai bukti dan/atau acuan untuk masalah  
hukum, baik pidana, perdata atau pun jenis lainnya, bila ada.

Sejatinya penerapan, praktek dan/atau implementasi di masing-masing perusahaan dapat berbeda,  
sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan masing-masing.

